

Pendahuluan

Transisi politik Indonesia pasca-1998 memunculkan ekspektasi besar terhadap demokratisasi tata kelola sumber daya alam (SDA). Desentralisasi diharapkan mampu memutus rantai eksploitasi terpusat yang menjadi ciri khas Orde Baru, sekaligus mendistribusikan manfaat ekologis dan ekonomi secara lebih adil kepada masyarakat daerah. Namun, realitas politik tata kelola SDA di era reformasi justru menunjukkan pola yang paradoks. Alih-alih terdemokratisasi, sektor-sektor ekstraktif seperti kehutanan dan pertambangan terjebak dalam apa yang disebut sebagai "korupsi struktural" (Bull, 2014), di mana eksploitasi ruang hidup rakyat terus direproduksi atas nama pertumbuhan ekonomi, sementara jejaring elite politik dan bisnis memonopoli keuntungannya.

Akar dari persoalan ini semakin menguat melalui manuver resentralisasi kekuasaan dan deregulasi lingkungan, yang mencapai puncaknya pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kebijakan ini tidak sekadar terobosan administratif untuk kemudahan investasi, melainkan sebuah arsitektur hukum oligarki. Analisis

Yayasan Madani Berkelanjutan (2021) menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja memangkas prinsip keadilan dan keberlanjutan secara drastis, seperti penghapusan syarat kecukupan luas kawasan hutan, pelemahan partisipasi masyarakat sipil dalam Komisi Penilai AMDAL, serta pengecualian ketat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini mengindikasikan fenomena *regulatory capture* (penangkapan regulasi), di mana instrumen hukum negara dikooptasi untuk memfasilitasi ekspansi kapital ketimbang melindungi ekosistem (Qasthary et al., 2025).

Dampak destruktif dari arsitektur hukum ini paling kasatmata terlihat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Food Estate (Lambung Pangan), khususnya di Kalimantan Tengah. Dibingkai dengan narasi populis mengenai "ketahanan pangan nasional" guna merespons krisis pandemi, proyek ini pada praktiknya menjadi arena perburuan rente baru (*rent-seeking*) yang menabrak aturan konservasi. Kajian Greenpeace Indonesia mencatat bahwa operasionalisasi Food Estate di Kalimantan Tengah pada kurun 2020-2024 telah memicu deforestasi masif dan penyalahgunaan kawasan hutan serta lahan gambut yang mengancam ruang

melainkan sebuah praktik state-sponsored resource grabbing (perampasan sumber daya yang difasilitasi negara). Dengan memanfaatkan celah hukum dari UU Cipta Kerja, jejaring elite politik dan korporasi mampu memonopoli ekstraksi kayu alam dari proses pembukaan lahan (land clearing) secara legal. Temuan ini mengubah cara pandang literatur terhadap tata kelola SDA di Indonesia; dari sekadar fenomena maladministrasi menjadi sebuah skema deforestasi terencana yang dibungkus dengan narasi krisis pangan.

Selain itu, signifikansi artikel ini diperkuat dengan penelusuran aliran komoditas hasil deforestasi tersebut ke pasar internasional, sebuah aspek yang kerap luput dalam kajian politik lokal. Artikel ini tidak hanya berhenti pada dampak kerusakan di tingkat desa, tetapi juga membedah bagaimana kayu-kayu hasil pembukaan kawasan hutan tersebut dicuci (greenwashed) seolah-olah memenuhi standar keberlanjutan, sebelum akhirnya diekspor hingga ke pasar Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekologis lokal secara ironis disubsidi dan dilegitimasi oleh sistem pasar global.

Mengisi celah penelitian tersebut, artikel ini berargumen bahwa

ketimpangan ekologis di sektor kehutanan bukanlah dampak sampingan dari lemahnya penegakan hukum atau sekadar "kegagalan administratif" pemerintah. Sebaliknya, ketimpangan tersebut adalah hasil yang sengaja diproduksi (manufactured outcome) dari relasi kuasa jejaring elite yang mendominasi pembuatan kebijakan (melalui UU Cipta Kerja) dan memonopoli ruang implementasinya (melalui privatisasi deforestasi di proyek Food Estate).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana arsitektur hukum dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memfasilitasi fenomena regulatory capture oleh jejaring elite di sektor kehutanan, serta sejauh mana implementasi Proyek Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah mereproduksi ketimpangan ekologis dan konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lensa Ekologi Politik (Political Ecology), yang menempatkan kerusakan lingkungan bukan sekadar sebagai kesalahan teknis

atau fenomena alamiah, melainkan sebagai produk dari relasi kuasa yang tidak seimbang. Literatur klasik dalam ekologi politik secara konsisten berargumen bahwa kebijakan lingkungan selalu memiliki dimensi politik mengenai siapa yang berhak mengontrol, mengekstraksi, dan mendapatkan keuntungan dari sebuah bentang alam. Dalam konteks pasca-Reformasi 1998, literatur ilmu politik mencatat adanya pergeseran pendulum penguasaan SDA dari sentralisme otoritarian Orde Baru menuju desentralisasi yang kerap diwarnai oleh "raja-raja kecil" di daerah (Anwar Sanusi, 2025). Namun, dinamika mutakhir menunjukkan adanya gelombang resentralisasi kekuasaan ke tangan pemerintah pusat yang dikendalikan oleh faksi-faksi oligarki, yang menggunakan aparatur negara untuk memfasilitasi akumulasi kapital skala besar melalui perampasan ruang hidup berbasis legalitas formal (Satria, 2009).

Untuk memahami bagaimana oligarki membajak kebijakan negara, konsep Korupsi Struktural yang dielaborasi oleh Transparency International Indonesia (2024) memberikan kerangka analitik yang sangat relevan. Meskipun secara spesifik laporan tersebut menyoroti industri

nikel, premis teoretisnya berlaku universal untuk tata kelola ekstraktif di Indonesia, termasuk sektor kehutanan. Korupsi struktural melampaui definisi konvensional tentang penyuapan; ia termanifestasi dalam bentuk penyatuan kepentingan antara penguasa politik dan elite bisnis yang berujung pada pelemahan fungsi pengawasan negara. Dalam kerangka ini, kebijakan publik—seperti penerbitan izin konsesi hutan atau penetapan Proyek Strategis Nasional—tidak lagi diproduksi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana mandat konstitusi, melainkan didesain untuk menjamin keberlangsungan sirkulasi kekayaan segelintir elite yang memodali proses politik (pemilu dan pilkada).

Mekanisme utama dari beroperasinya korupsi struktural tersebut adalah melalui praktik Regulatory Capture (Penangkapan Regulasi). Laporan analitik dari Yayasan Madani Berkelanjutan (2021) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengilustrasikan fenomena ini secara gamblang. UU Cipta Kerja bukan sekadar paket deregulasi untuk memangkas birokrasi, melainkan sebuah arsitektur hukum yang secara sistematis

mendemokratisasi penghancuran ekologis. Pelemahan instrumen pencegahan seperti penyempitan ruang partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL, penghapusan syarat kecukupan luas kawasan hutan, serta pemberian impunitas bagi kejahatan kehutanan masa lalu, merupakan bukti empiris bahwa negara telah "ditangkap" oleh kepentingan industri. Melalui kacamata *regulatory capture*, pelemahan regulasi ini sengaja direayasa agar proyek-proyek ekstraktif berskala raksasa, khususnya yang berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN), dapat beroperasi tanpa hambatan hukum dan ekologis yang berarti.

Manifestasi paling nyata dari bekerjanya arsitektur hukum oligarki tersebut dapat ditelusuri melalui literatur yang mengkaji megaprojek Food Estate (Lumbung Pangan). Kajian-kajian arus utama kerap kali mereduksi kegagalan Food Estate semata-mata sebagai persoalan inkompetensi agronomis, kesalahan pemilihan jenis tanah, atau ketidaksiapan infrastruktur pertanian. Namun, pembacaan yang lebih kritis—sebagaimana tercermin dalam riset advokasi Greenpeace (Ramadhan, 2025)—mengungkap bahwa narasi "ketahanan pangan" di masa krisis seringkali direayasa sebagai justifikasi

populis untuk membypass prosedur ketat pelepasan kawasan hutan. Dari perspektif ekonomi politik, Food Estate di Kalimantan Tengah berfungsi sebagai arena perburuan rente (*rent-seeking*) yang sangat lukratif, di mana elite politik dan aktor korporat meraup keuntungan finansial seketika dari aktivitas pembalakan kayu alam (*land clearing*) di jutaan hektar lahan hutan dan gambut, terlepas dari apakah komoditas pangannya berhasil dipanen atau tidak (Dharmawan, 2007).

Lebih mendalam, literatur investigatif menunjukkan bahwa aktor-aktor yang mengendalikan deforestasi ini bukanlah pemain tunggal yang terisolasi, melainkan bagian dari Jejaring Elite dan Monopoli Korporasi yang berekspansi secara agresif. Laporan Babat Kalimantan (Environmental Paper Network et al., 2023) memberikan bukti tak terbantahkan mengenai bagaimana korporasi kehutanan raksasa, seperti Royal Golden Eagle (RGE Group), mendominasi rantai pasok industri ekstraktif. Laporan tersebut membedah relasi tersembunyi antara deforestasi masif di area konsesi dengan pemenuhan bahan baku untuk pabrik pulp dan kertas skala mega (Shohibuddin, 2016). Dalam konteks ini, kebijakan negara yang memfasilitasi alih fungsi hutan sejatinya

berperan sebagai pelayan (enabler) bagi gurita bisnis oligarki untuk memperluas monopoli mereka atas lanskap sumber daya alam di Kalimantan, menyingkirkan model pengelolaan hutan berbasis komunitas.

Ketimpangan dan eksploitasi yang terjadi di tingkat tapak ini secara ironis sering kali disembunyikan dari pandangan publik internasional melalui mekanisme Greenwashing dalam Rantai Pasok Global. Kajian komprehensif dari Earthsight dan Auriga Nusantara (2025) berjudul *Risky Business* menyoroti kelemahan fatal dalam rezim sertifikasi keberlanjutan global. Kayu dan komoditas hasil deforestasi yang sarat dengan konflik agraria dan perusakan gambut di Indonesia nyatanya dapat menembus pasar ketat seperti Uni Eropa dengan berlindung di balik sertifikasi yang manipulatif (Suwarno, 2025). Literatur ini menyumbangkan pemahaman krusial bahwa eksploitasi ekologis di negara Selatan (seperti Indonesia) tidak hanya didorong oleh kebobrokan tata kelola domestik, tetapi juga disubsidi dan dilegitimasi secara tidak langsung oleh arsitektur perdagangan global yang gagal melacak jejak kejahatan lingkungan di hulu rantai pasok.

Akumulasi dari penangkapan regulasi, perburuan rente, dan pencucian hijau global bermuara pada lahirnya Ketimpangan Ekologis yang Ekstrem di tingkat lokal. Literatur sosiologi lingkungan secara ekstensif mendokumentasikan bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi pihak yang paling dirugikan (marjinal) dalam ekspansi industri ekstraktif. Ketika hutan adat (pahewan) dibabat dan ekosistem gambut dikeringkan atas nama pembangunan nasional, masyarakat lokal kehilangan bukan hanya sumber penghidupan ekonomi, tetapi juga identitas kultural dan ruang hidup mereka. Ketimpangan ini bersifat struktural: korporasi dan elite politik memprivatisasi keuntungan finansial dari ekstraksi SDA, sementara masyarakat tapak disisakan untuk menanggung beban eksternalitas negatif, seperti krisis air bersih, kabut asap, dan bencana banjir bandang yang frekuensinya semakin meningkat akibat hilangnya daya dukung lingkungan (Robbins, 2000).

Sintesis dan Celah Penelitian (Research Gap): Secara keseluruhan, tinjauan terhadap literatur terdahulu menunjukkan kekayaan data mengenai aspek-aspek spesifik dari krisis tata kelola SDA; mulai dari kritik legal

terhadap Omnibus Law (Yayasan Madani), analisis korupsi struktural (TI Indonesia), hingga pelacakan jejak deforestasi dan rantai pasok global (Greenpeace, EPN, Earthsight). Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang tajam: belum banyak studi akademik yang merajut kepingan-kepingan temuan tersebut ke dalam satu benang merah analisis politik-ekologi yang utuh. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengonseptualisasikan bagaimana arsitektur hukum (UU Cipta Kerja) secara aktif difungsikan untuk melegalisasi perampasan ruang hidup (state-sponsored resource grabbing) melalui proyek Food Estate, yang pada gilirannya melanggengkan ketimpangan ekologis di tingkat lokal demi menyuplai rantai pasok oligarki global.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatoris (explanatory case study) yang bersandar pada paradigma kritis ekologi politik. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk membongkar dan menjelaskan fenomena yang kompleks serta tersembunyi (latent), seperti relasi kuasa, konflik kepentingan, dan praktik regulatory capture dalam tata kelola

sumber daya alam. Pendekatan ekologi politik digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menelusuri bagaimana perubahan arsitektur hukum di tingkat pusat berimplikasi langsung pada ketimpangan penguasaan ruang hidup dan kerusakan ekologis di tingkat tapak. Fokus spasial dan tematik dari studi kasus ini diarahkan pada implementasi Proyek Strategis Nasional Food Estate di Kalimantan Tengah, yang dinilai paling representatif untuk mewakili anomali kebijakan lingkungan di era reformasi.

Berdasarkan desain penelitiannya, studi ini sepenuhnya mengandalkan pengumpulan data sekunder yang memiliki otoritas tinggi dalam analisis dokumen. Sumber data utama diklasifikasikan ke dalam dua kategori esensial. Kategori pertama adalah dokumen legal-formal, khususnya teks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta instrumen hukum terkait, yang dibedah untuk mengidentifikasi pasal-pasal pemicu deregulasi lingkungan. Kategori kedua bertumpu pada laporan investigasi empiris dan kajian kebijakan dari berbagai organisasi masyarakat sipil (NGO) yang kredibel di tingkat nasional maupun internasional. Dokumen-dokumen ini meliputi kajian Yayasan Madani Berkelanjutan (2021), laporan

korupsi struktural dari Transparency International Indonesia (2024), serta dokumen investigasi lapangan mengenai rantai pasok deforestasi dari Greenpeace, Environmental Paper Network (EPN), dan Earthsight & Auriga Nusantara (2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen secara saksama (desk review). Seleksi dokumen dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana literatur dan laporan yang dipilih harus memiliki relevansi langsung dengan indikator regulatory capture, alih fungsi kawasan hutan, dan rekam jejak korporasi dalam proyek Food Estate. Untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber (data triangulation). Proses triangulasi dilakukan dengan cara menyilangkan (kroscek) klaim-klaim normatif dari dokumen kebijakan pemerintah dengan temuan fakta empiris di lapangan yang didokumentasikan oleh laporan independen, sehingga validitas argumen yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan secara ketat secara akademik.

Analisis data dioperasionalkan menggunakan

teknik analisis tematik (thematic analysis) yang diintegrasikan dengan kerangka analisis ekonomi politik. Proses ini berlangsung secara interaktif melalui tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, ribuan halaman dokumen hukum dan laporan investigasi disarikan untuk menemukan pola-pola spesifik terkait perburuan rente dan pencucian hijau (greenwashing). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitik yang memetakan jejaring aktor—dari pembuat kebijakan di Jakarta, pelaksana proyek di Kalimantan Tengah, hingga penerima komoditas di pasar global. Pada tahap akhir, temuan-temuan empiris tersebut disintesis kembali dengan teori ekologi politik untuk menjawab rumusan masalah, membuktikan hipotesis bahwa kerusakan ekologis merupakan hasil yang sengaja diproduksi (manufactured outcome) oleh arsitektur hukum yang bias kelas.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan secara komprehensif hasil temuan dan analisis mengenai relasi kuasa dalam politik tata kelola sumber daya alam di era reformasi. Untuk membuktikan argumen bahwa kerusakan lingkungan merupakan

produk struktural alih-alih sekadar kegagalan administratif, pembahasan pada bab ini dikonstruksikan ke dalam empat tahapan eksplanatoris yang berkesinambungan. Analisis akan diawali dengan membedah arsitektur hukum oligarki melalui instrumen UU Cipta Kerja, yang kemudian ditarik ke dalam realitas implementasinya berupa pelacakan jejak perburuan rente dalam megaprojek Food Estate di Kalimantan Tengah. Lebih jauh, pembahasan akan diekspansi untuk membongkar manuver jejaring korporasi dan praktik pencucian hijau (greenwashing) di rantai pasok global, sebelum akhirnya bermuara pada evaluasi kritis terhadap penciptaan ketimpangan ekologis ekstrem yang merampas ruang hidup masyarakat di tingkat tapak (Sholikin et al., 2025).

Arsitektur Hukum Oligarki: Sentralisasi dan Deregulasi Lingkungan via UU Cipta Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menandai titik balik paling krusial dalam sejarah tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di era reformasi. Alih-alih sekadar instrumen deregulasi untuk merespons stagnasi ekonomi dan iklim investasi, regulasi sapu jagat (omnibus law) ini secara substansial beroperasi sebagai

sebuah arsitektur hukum oligarki. Melalui lensa ekologi politik, perombakan masif terhadap puluhan undang-undang lintas sektor ini bukanlah sebuah netralitas administratif, melainkan wujud nyata dari upaya sistematis jejaring elite untuk merekayasa ulang instrumen hukum negara. Rekayasa ini didesain secara spesifik untuk membongkar hambatan-hambatan perlindungan ekologis yang selama ini dianggap memperlambat laju akumulasi kapital di sektor ekstraktif, khususnya kehutanan.

Karakteristik utama dari arsitektur hukum ini adalah skema resentralisasi kewenangan perizinan yang ditarik secara paksa dari tangan pemerintah daerah kembali ke pangkuan pemerintah pusat (Le Billon, 2001). Pergeseran bandul kekuasaan ini mengakhiri era desentralisasi tata kelola lingkungan yang sebelumnya diamanatkan pasca-1998. Dengan memusatkan kewenangan perizinan dan pengawasan di Jakarta, jejaring oligarki memotong rantai birokrasi lokal yang sering kali memunculkan ketidakpastian negosiasi rente politik di daerah. Pemusatan ini menciptakan sebuah ekosistem pengambilan keputusan yang tertutup, di mana akses untuk melobi dan mendikte arah kebijakan sumber

daya alam menjadi hak istimewa yang hanya dapat dijangkau oleh korporasi raksasa berskala nasional dan transnasional yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana (Williams & Le Billon, 2017).

Secara empiris, laporan analisis dari Yayasan Madani Berkelanjutan (2021) menunjukkan bukti tak terbantahkan mengenai degradasi prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam draf UU Cipta Kerja. Salah satu pukulan paling mematikan terhadap kelestarian ekologis adalah perubahan paradigma Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam rezim regulasi sebelumnya, AMDAL diposisikan sebagai instrumen pencegahan mutlak dan prasyarat tak tertawar untuk penerbitan izin lingkungan. Namun, UU Cipta Kerja mereduksi status sakral tersebut dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam "Perizinan Berusaha" yang bersandar pada Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach). Pergeseran filosofis ini secara fatal menempatkan kerusakan lingkungan bukan lagi sebagai ancaman eksistensial bagi kelangsungan ruang hidup masyarakat, melainkan sekadar "risiko bisnis" yang dapat dikalkulasi, dimitigasi, dan dikompensasi secara finansial oleh pemodal (Sholikin, 2025b).

Lebih jauh, UU Cipta Kerja secara eksplisit mengebiri prinsip demokrasi lingkungan melalui pembatasan ruang partisipasi publik secara drastis. Berdasarkan analisis dokumen legal pada pasal-pasal yang mengubah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL kini dipersempit eksklusif hanya kepada "masyarakat yang terkena dampak langsung". Ketentuan ini secara efektif menyingkirkan peran krusial pemerhati lingkungan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (NGO) dari keanggotaan Komisi Penilai AMDAL. Penghapusan hak keberatan pihak ketiga ini bukan sekadar efisiensi prosedural administratif, melainkan strategi pembungkaman sistematis (systematic silencing) untuk mengisolasi masyarakat tapak yang rentan agar berhadapan langsung dengan korporasi raksasa tanpa adanya pendampingan hukum dan advokasi dari jaringan masyarakat sipil yang kritis (Moldaliev & Heathershaw, 2020).

Di sektor kehutanan, daya rusak UU Cipta Kerja termanifestasi dalam penghapusan syarat minimum kecukupan luas kawasan hutan yang sebelumnya dipatok minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau

pulau. Dihapusnya ambang batas ekologis ini—sebagaimana dicatat dalam kritik Yayasan Madani—memberikan cek kosong bagi laju ekspansi deforestasi yang tak terbatas demi pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan skala besar dan pertambangan. Tragedi regulasi ini diperparah dengan adanya pasal-pasal pengampunan (*whitewashing*) bagi kejahatan kehutanan masa lalu, yang diakomodasi melalui mekanisme penyelesaian "keterlanjuran" usaha di dalam kawasan hutan (Pasal 110A dan 110B). Mekanisme ini secara terang-terangan memberikan impunitas kepada korporasi perkebunan sawit atau tambang yang selama bertahun-tahun merampas kawasan hutan secara ilegal, mengubah status kejahatan lingkungan kelas berat menjadi pelanggaran administratif semata yang cukup ditebus melalui pembayaran denda Penyerahan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Puncak dari anomali regulasi ini adalah pemberian perlakuan istimewa dan pengecualian absolut terhadap entitas Proyek Strategis Nasional (PSN). UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang di dalamnya menyertakan mandat program PSN, memiliki imunitas berlapis dari

jeratan sanksi lingkungan yang ketat. Ketentuan ini berfungsi sebagai "karpet merah" regulasi yang serta-merta mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) bagi masyarakat adat dan entitas lokal. Dengan melabeli proyek ekstraktif berskala mega sebagai PSN, pemerintah secara hukum melegalkan praktik perampasan tanah (*land grabbing*) dan pembukaan lahan (*land clearing*) secara masif tanpa perlu menunggu tuntasnya instrumen kelayakan lingkungan (seperti KLHS) atau keharusan menyelesaikan konflik agraria struktural di tingkat tapak (Larson & Soto, 2008).

Seluruh manuver legislasi yang terekam dalam UU Cipta Kerja ini secara konseptual mengukuhkan terjadinya fenomena *regulatory capture* (penangkapan regulasi) yang paripurna di tingkat pusat. Negara, yang sejatinya dikonstruksikan untuk memiliki fungsi distributif dan protektif terhadap warganya, telah berhasil "ditangkap" dan dikooptasi oleh jejaring kelompok kepentingan yang memonopoli sektor bisnis ekstraktif. Dalam kondisi ini, hukum positif negara tidak lagi diproduksi melalui proses diskursif yang memperjuangkan kemaslahatan publik

namun dengan payung hukum dan justifikasi politik yang baru (Barma et al., 2012).

Pada tahap inisiasi, proyek ini dibungkus dengan narasi populis yang sangat kuat, yakni mitigasi ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19. Pemerintah membingkai Food Estate bukan sekadar sebagai program ekstensifikasi pertanian, melainkan sebagai agenda "pertahanan negara" yang esensial bagi kelangsungan hidup bangsa. Namun, narasi megah ini sejak awal telah menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan pegiat ekologi yang menyoroti ketidakcocokan karakteristik biofisik lahan gambut dan kawasan hutan di Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas untuk budidaya tanaman pangan monokultur seperti singkong (Valley, 1994). Pengabaian secara sengaja terhadap peringatan saintifik dan rekam jejak historis ini menjadi sinyal awal yang kuat bahwa tujuan agronomis sejatinya bukanlah prioritas utama dari proyek tersebut.

Berkat tameng imunitas hukum yang diberikan oleh status PSN dalam rezim UU Cipta Kerja, proses operasionalisasi Food Estate dapat memintas (bypass) prosedur ketat perlindungan lingkungan secara legal. Kajian advokasi Greenpeace Indonesia

(Ramadhan, 2025) mendokumentasikan secara rinci bagaimana pembukaan lahan (land clearing) berskala masif dilakukan secara brutal dan tergesa-gesa tanpa didahului oleh penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Terlebih lagi, proyek ini sepenuhnya mengabaikan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) dari masyarakat adat setempat. Instrumen negara, yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan ekosistem, secara aktif justru memfasilitasi deforestasi dengan dalih kedaruratan pangan nasional.

Dari kacamata ekonomi politik, anomali pelaksanaan Food Estate ini dapat dijelaskan secara rasional sebagai bentuk perburuan rente (rent-seeking) gaya baru yang menunggangi krisis. Proyek ini terindikasi didesain sedemikian rupa agar fase land clearing—yakni proses penebangan kayu alam dari kawasan hutan—dapat dieksekusi secepat mungkin untuk menghasilkan keuntungan finansial yang instan bagi kontraktor pemegang proyek (Valenzuela & Eggert, 2020). Dengan kata lain, singkong atau padi hanyalah komoditas kamufase; target ekstraktif sesungguhnya adalah jutaan kubik kayu

bulat bernilai ekonomi tinggi yang berdiri di atas lahan tersebut. Hipotesis perburuan rente ini terbukti secara empiris ketika kayu-kayu tebangan telah habis diekstraksi dan diangkut, sementara proyek penanaman pangannya justru mangkrak dan ditelantarkan.

Fakta kegagalan agronomis ini terekam sangat jelas dalam berbagai laporan pemantauan lapangan oleh koalisi masyarakat sipil. Data observasi dari Pantau Gambut dan WALHI menunjukkan realitas yang sangat tragis: ribuan hektar hutan alam telah gundul, namun yang tersisa di Gunung Mas hanyalah hamparan tanah berpasir dengan tanaman singkong yang kerdil, membusuk, dan gagal panen. Lebih ironis lagi, alat-alat berat yang dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bernilai triliunan rupiah dibiarkan tenggelam dan berkarat di area rawa gambut. Realitas ini secara absolut menggugurkan klaim pemerintah tentang ketahanan pangan, sekaligus mengonfirmasi bahwa proyek ini merupakan bencana tata kelola yang memprivatisasi keuntungan ekstraksi kayu bagi segelintir elite, sambil menyosialisasikan kerugian finansial negara kepada publik.

Karakteristik perburuan rente oligarkis ini semakin terang benderang ketika menelaah aktor-aktor yang mendominasi tata kelola Food Estate. Pelibatan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector untuk budidaya singkong, alih-alih Kementerian Pertanian yang memiliki otoritas teknis, memunculkan anomali kelembagaan yang melegitimasi pendekatan komando (top-down) dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengerjaan proyek di lapangan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan kontraktor besar yang ditunjuk secara tertutup, yang secara sistematis meminggirkan eksistensi, pengetahuan lokal, dan hak ulayat petani serta masyarakat adat Dayak. Model pertanian korporasi (corporate farming) ini secara gamblang mencerminkan struktur oligarki di mana kapital dan akses penguasaan tanah dimonopoli oleh elite sentral, menyingkirkan sepenuhnya model kedaulatan pangan yang inklusif.

Kesimpulannya, Food Estate di Kalimantan Tengah bukanlah sebuah kegagalan kebijakan (policy failure) yang murni terjadi akibat inkompetensi teknis aparat negara. Sebaliknya, ia merupakan sebuah keberhasilan sempurna dari praktik perampasan sumber daya yang disponsori negara (state-sponsored

resource grabbing). Proyek ini sukses mencapai tujuan latennya, yakni meraup rente ekonomi berskala raksasa dari pembalakan kayu alam di bawah proteksi legalitas yang sah. Namun, siklus akumulasi kapital ini tidak berhenti secara eksklusif di tepi hutan Kalimantan. Kayu-kayu tebangan hasil deforestasi berkedok ketahanan pangan ini nyatanya tidak lenyap begitu saja, melainkan diintegrasikan ke dalam jaringan bisnis yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Aliran komoditas bermasalah ini kemudian diserap oleh rantai pasok industri raksasa global melalui serangkaian praktik pencucian hijau (greenwashing), sebuah fenomena kompleks yang akan diurai secara mendalam pada sub-bab selanjutnya.

Jejaring Elite dan Greenwashing dalam Rantai Pasok Global

Ekstraksi masif yang difasilitasi oleh arsitektur hukum oligarki dan dieksekusi melalui megaprojek di tingkat tapak nyatanya hanyalah titik awal dari sebuah rantai eksploitasi yang jauh lebih panjang. Kayu-kayu bulat hasil pembukaan kawasan hutan (land clearing) di Kalimantan tidak menguap begitu saja di pasar lokal, melainkan dihisap oleh pusaran rantai pasok industri ekstraktif berskala raksasa. Pada titik inilah, analisis tata kelola sumber

daya alam harus diperluas melampaui batas-batas yurisdiksi nasional, guna membongkar bagaimana perburuan rente lokal terintegrasi secara simbiotik dengan kapitalisme global (Bull & Aguilar-Støen, 2016). Kolaborasi antara elite politik domestik dan oligarki korporasi transnasional menciptakan sebuah ekosistem tertutup di mana komoditas hasil deforestasi dialirkan untuk menyuplai permintaan pasar internasional tanpa hambatan yang berarti.

Monopoli penguasaan atas lanskap hutan ini dikendalikan oleh segelintir korporasi raksasa yang beroperasi laksana "negara di dalam negara". Laporan investigasi Babat Kalimantan yang dirilis oleh koalisi masyarakat sipil (Environmental Paper Network et al., 2023) secara terperinci mengungkap bagaimana gurita bisnis seperti Royal Golden Eagle (RGE Group) terus memperluas imperium industri pulp (bubur kertas) mereka. Untuk menghidupi mesin-mesin pabrik berskala mega yang terus dibangun dan diperluas kapasitasnya, korporasi ini membutuhkan pasokan serat kayu dalam volume yang sangat fantastis. Kebutuhan material yang eksponensial inilah yang menjadi motor penggerak (driver) utama di balik masifnya deforestasi terencana

di Pulau Kalimantan, di mana kebijakan pro-investasi secara sistematis difungsikan semata-mata untuk menjamin kepastian bahan baku bagi industri raksasa tersebut (Campero et al., 2021).

Demi melindungi reputasi grup induk dari tuduhan kejahatan lingkungan, jejaring oligarki ini membangun arsitektur rantai pasok bayangan (*shadow supply chain*) yang sangat rumit dan manipulatif. Korporasi transnasional sering kali menggunakan entitas perusahaan-perusahaan cangkang (*shell companies*) atau pemasok pihak ketiga yang secara kepemilikan formal di atas kertas terlihat tidak memiliki afiliasi langsung dengan mereka. Namun, secara operasional, perusahaan-perusahaan "independen" inilah yang bertugas melakukan kerja kotor memabat hutan—termasuk di area konsesi bermasalah atau wilayah Proyek Strategis Nasional—sebelum akhirnya mengalirkan kayu tersebut ke pabrik-pabrik utama. Strategi pemisahan entitas ini memberikan ruang penyangkalan yang masuk akal (*plausible deniability*) bagi para taipan pemilik konglomerasi agar senantiasa luput dari jeratan hukum maupun tekanan kampanye publik.

Fenomena gurita bisnis yang kebal hukum ini merupakan manifestasi sempurna dari apa yang dikonseptualisasikan oleh Transparency International Indonesia (2024) sebagai "korupsi struktural". Meskipun konsep ini awalnya ditujukan untuk membedah tata kelola industri keruk nikel di Maluku Utara, anatomi kekuasaannya beresonansi dengan presisi yang sangat identik di sektor kehutanan. Korupsi struktural terjadi ketika aparat negara yang memegang otoritas penerbitan izin dan pengawasan lingkungan justru berkolusi secara finansial, politik, atau patronase dengan para taipan pemegang konsesi. Akibatnya, institusi negara mengalami kelumpuhan fungsional (*functional paralysis*); alih-alih menindak tegas laju perusakan ekosistem yang melanggar hak ulayat masyarakat, instrumen negara justru dikerahkan sebagai pelindung dan fasilitator bagi keberlangsungan ekspansi korporasi tersebut.

Tantangan terbesar bagi korporasi raksasa setelah berhasil memonopoli komoditas bermasalah ini adalah bagaimana menjualnya ke pasar negara-negara maju yang menuntut standar keberlanjutan yang ketat. Di sinilah instrumen *greenwashing* (pencucian hijau) dikerahkan secara

sistematis sebagai alat legitimasi pamungkas. Temuan investigatif dari laporan Risky Business (Earthsight & Auriga Nusantara, 2025) secara meyakinkan membongkar hipokrisi fatal di balik rezim sertifikasi kayu global. Kayu-kayu yang dipanen dari hasil penghancuran hutan alam di Kalimantan dengan mudah dicampur, dilabeli ulang, dan disertifikasi seolah-olah diproduksi secara legal dan ramah lingkungan. Sistem audit pihak ketiga yang digunakan sering kali sarat dengan konflik kepentingan dan hanya memvalidasi dokumen secara administratif, tanpa menyentuh realitas perampasan ruang hidup di lapangan.

Tragedi tata kelola ini mencapai titik puncak ironinya ketika produk turunan dari kayu hasil deforestasi dan greenwashing tersebut berhasil menembus serta membanjiri pasar Uni Eropa. Laporan Earthsight (2025) memberikan bukti empiris bahwa meskipun Uni Eropa memiliki regulasi tata niaga yang sangat ketat terkait impor kayu, celah manipulasi dalam sistem sertifikasi memungkinkan komoditas "berdarah" ini tetap melenggang bebas masuk ke wilayah yurisdiksi mereka. Fakta ini mendemonstrasikan dengan telanjang bahwa pasar global, terlepas dari narasi

dan retorika keberlanjutan lingkungannya, sejatinya bertindak sebagai pihak yang secara tidak langsung menyubsidi dan menyokong eksploitasi alam di negara berkembang. Standar keberlanjutan pada praktiknya telah direduksi menjadi sekadar komoditas stempel (rubber stamp) yang memperlancar arus perdagangan lintas batas tanpa pernah benar-benar menghentikan laju deforestasi.

Kesimpulannya, integrasi antara jejaring elite domestik, korporasi raksasa, dan pasar global menciptakan sebuah mesin eksploitasi yang bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Melalui praktik regulatory capture di tingkat nasional (sebagaimana terlihat pada UU Cipta Kerja) dan manipulasi rantai pasok di tingkat internasional, oligarki berhasil memprivatisasi seluruh keuntungan material dari ekstraksi sumber daya alam secara mutlak. Namun, ketika kayu telah diubah menjadi komoditas global dan meraup keuntungan triliunan rupiah bagi korporasi, eksternalitas negatif dari proses produksi tersebut tidak ikut diekspor. Dampak destruktif dari deforestasi dipaksa untuk ditanggung secara eksklusif oleh masyarakat di tingkat tapak, sebuah ketimpangan struktural yang mendalam yang akan

memenuhi kebutuhan subsisten mereka secara mandiri. Namun, konversi hutan alam menjadi lahan telantar berpasir akibat kegagalan agronomis proyek ini telah mematikan sumber-sumber mata pencaharian dan keragaman hayati setempat. Penduduk lokal yang tadinya adalah petani mandiri, kini diubah paksa menjadi kelompok rentan yang mengalami marjinalisasi ekstrem di tanah leluhurnya sendiri.

Ketika hutan penyangga dan ekosistem gambut yang berfungsi sebagai spons air alami dihancurkan secara mekanis demi perburuan rente kayu, bencana ekologis menjadi sebuah konsekuensi deterministik yang tak terelakkan. Deforestasi brutal atas nama proyek clearing telah merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan secara permanen. Akibatnya, frekuensi dan intensitas bencana di wilayah tersebut mengalami eskalasi yang dramatis; banjir bandang yang merendam pemukiman kerap terjadi di musim penghujan, sementara kabut asap karhutla dan krisis air bersih melanda di musim kemarau. Masyarakat lokal dipaksa hidup dalam kondisi kerentanan permanen (*permanent vulnerability*), menanggung biaya pemulihan bencana dari kantong mereka sendiri, sementara para pemegang konsesi telah berlalu

membawa jutaan kubik kayu bernilai tinggi tanpa harus membayar ganti rugi ekologis.

Penderitaan masyarakat tapak ini semakin diisolasi oleh absennya instrumen perlindungan negara yang telah dilumpuhkan secara legal. Sebagaimana telah diuraikan pada analisis regulasi makro, arsitektur hukum UU Cipta Kerja secara terencana telah mengabaikan hak partisipasi publik dan membatasi mekanisme keberatan hukum bagi masyarakat yang terdampak. Ketika masyarakat adat mencoba melakukan resistensi untuk mempertahankan ruang hidupnya, mereka kerap dihadapkan pada represi aparat keamanan dan bayang-bayang kriminalisasi. Pelabelan Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) digunakan sebagai tameng pamungkas untuk membungkam segala bentuk penolakan, menggeser posisi masyarakat dari entitas warga negara yang memiliki hak konstitusional menjadi sekadar "hambatan investasi" yang sah untuk disingkirkan (Sholikin, 2025a).

Sebagai konklusi dari seluruh rangkaian analisis ini, ketimpangan ekologis di tingkat tapak terbukti bukanlah sebuah "kecelakaan" pembangunan atau dampak sampingan dari lemahnya kapasitas administratif

ketimpangan ekologis dan kekerasan struktural yang ekstrem di tingkat tapak. Jejaring elite politik dan korporasi memprivatisasi seluruh keuntungan material dari ekstraksi alam, sementara masyarakat lokal dan masyarakat adat dipaksa memonopoli kerugiannya—mulai dari hilangnya ruang hidup, kehancuran kedaulatan pangan tradisional, hingga kerentanan permanen terhadap bencana ekologis.

Bertolak dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk agenda penelitian selanjutnya guna melengkapi diskursus ekologi politik di Indonesia. Pertama, diperlukan studi lanjutan yang menggunakan pendekatan follow the money (pelacakan aliran dana) untuk membedah korelasi langsung antara pendanaan politik elektoral (pemilu/pilkada) dengan obral izin pelepasan kawasan hutan bagi korporasi yang terlibat dalam Proyek Strategis Nasional. Kedua, penelitian di masa depan perlu melakukan studi komparatif lintas sektor, misalnya membandingkan pola regulatory capture di sektor kehutanan dengan sektor mineral kritis (seperti nikel), untuk melihat apakah modus operandi oligarki ini bersifat replikatif di seluruh lanskap ekstraktif. Ketiga, akademisi disarankan untuk

mulai mengkaji efektivitas strategi perlawanan hukum (litigasi iklim) dan gerakan advokasi transnasional dari masyarakat sipil akar rumput dalam menembus tembok imunitas hukum yang telah dibangun oleh negara dan korporasi.

Daftar Pustaka

- Anwar Sanusi, A. S. (2025). *Politik Ekologi dan Masa Depan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*. PT Arr rad Pratama.
- Barma, N., Kaiser, K., & Le, T. M. (2012). *Rents to riches?: The political economy of natural resource-led development*. World Bank Publications.
- Bull, B. (2014). Elites, classes and environmental governance: conceptual and theoretical challenges. In *Environmental Politics in Latin America* (pp. 15–30). Routledge.
- Bull, B., & Aguilar-Støen, M. (2016). Changing elites, institutions and environmental governance. In *Environmental Governance in Latin America* (pp. 137–163). Springer.
- Bustomi, A. R., Sugianto, D. A., & Juniawan, F. Z. (2025). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber*

- Sholikin, A. (2024). Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16, 429–451. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9002>
- Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).
- Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme? “Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro.” *Jurnal Transformative*, 11(1), 1–21.
- Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika Vol*, 20(1), 43–60.
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi’i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran demokrasi tata kelola SDA: Penguatan oligarki dan pelemahan partisipasi civil society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
- Suwarno, I. E. (2025). *Politik Kehutanan: Dinamika Kekuasaan, Regulasi, Dan Tata Kelola Indonesia*. Penerbit Adab.
- Valenzuela, J. R., & Eggert. (2020). *Natural resource governance, grievances and conflict*. Springer.
- Valley, I. (1994). Expertise, Elites, and Resource Management Reform. *Journal of Political Ecology*, 1, 13.
- Williams, A., & Le Billon, P. (2017). *Corruption, natural resources and development: From resource curse to political ecology*. Edward Elgar Publishing.